



## KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

# Akta Kelahiran

No. SK : 029/ V/ 2023

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran Asli dari Dokter/Bidan/ Penolong Kelahiran. Pemohon yang tidak memiliki surat keterangan kelahiran sebagaimana tersebut di atas maka harus melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab, dengan kode F-2.03;
2. Akta Nikah / Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah. Pemohon yang tidak memiliki Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas maka harus melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ) kebenaran sebagai pasangan suami isteri, dengan kode F-2.04;
3. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
4. KTP-el orang tua/ wali/ pelapor dan KTP-el 2 orang saksi yang berdomisili di Kabupaten setempat;
5. Mengisi Formulir F-2.01.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kelahiran;
2. Petugas Loker menerima dan mengoreksi berkas permohonan kelahiran, jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika berkas sudah lengkap berkas akan diteruskan kepada Operator SIAK;
3. Operator SIAK menginput dan mencetak draft akta kelahiran yang akan diajukan ;
4. Draft yang sudah selesai diserahkan ke bagian register untuk diinput ke dalam spreadsheet guna untuk pengajuan kolektif ke Disdukcapil;
5. Kasi melakukan pengajuan berkas ke Disdukcapil bagian Capil;
6. Di Disdukcapil berkas akan diverifikasi, sertifikasi dan dicetak oleh petugas yang berwenang;
7. Akta Kelahiran yang sudah dicetak diserahkan kembali kepada pihak kecamatan untuk diserahkan kepada pemohon;
8. Di Kecamatan Akta Kelahiran diserahkan ke bagian register untuk diserahkan kepada pemohon;
9. Bagian Register menghubungi pemohon untuk mengambil Akta Kelahiran melalui via Telpon;
10. Register menyerahkan Akta Kelahiran kepada pemohon.



## KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

7(tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

### Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Telpon dan WA 081218103395